



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, serta para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa lingkungan hidup merupakan Anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh sebab itu perlu dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestarian fungsinya;
- c. bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Pemerintahan Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Jasa lingkungan adalah imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
9. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
17. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. ke-Islam-an;
- b. kearifan lokal;
- c. tanggung jawab;
- d. kelestarian
- e. keberlanjutan;
- f. berkeadilan;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. keserasian;
- j. keseimbangan;
- k. kebersamaan; dan
- l. kemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Aceh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- e. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM);
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengurangi risiko bencana;
- k. mengantisipasi isu lingkungan hidup global; dan
- l. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM;
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi dan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

(3) *Setiap orang .../6-*

- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
- (6) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai :
 - a. program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. program/kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - c. program/kegiatan pendidikan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. program/kegiatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- (2) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup;
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan.
- (2) Tata cara melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Aceh;

- c. memasukkan limbah dan limbah B3 ke dalam wilayah Aceh;
 - d. membuang limbah ke media lingkungan hidup Aceh;
 - e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup Aceh;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup Aceh yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - j. melakukan kegiatan yang mengubah fungsi kawasan lindung setempat;
 - k. melakukan kegiatan yang tidak mempunyai Amdal, UKL dan UPL; dan/atau
 - l. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lainnya yang merusak dan/atau mencemarkan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal.

BAB IV PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengelolaan jasa lingkungan;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pengawasan sosial;
 - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - e. penyampaian informasi atau laporan; dan/atau
 - f. partisipasi aktif masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan jasa lingkungan.

BAB V KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

- (2) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. rencana tata ruang wilayah Aceh;
 - c. pengurangan risiko bencana;
 - d. sumberdaya alam hayati;
 - e. sumberdaya alam nonhayati;
 - f. sumberdaya buatan;
 - g. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - h. keanekaragaman hayati;
 - i. jasa lingkungan;
 - j. cagar budaya;
 - k. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - l. pengelolaan limbah; dan
 - m. pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup harus menjamin pelaksanaan pembangunan di Aceh.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan material yang ramah lingkungan.
- (3) Pengaturan dan tata cara penggunaan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab usaha yang kegiatan usahanya berdampak penting terhadap lingkungan wajib menyediakan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Besarnya dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KAWASAN LINDUNG SETEMPAT

Pasal 13

- (1) Kawasan lindung setempat meliputi daerah sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sumber air, kawasan sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau kota.
- (2) Batas kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi sumber-sumber air, pelestarian sumber mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kawasan lindung setempat dilakukan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat setempat.

- (2) Pemanfaatan kawasan lindung setempat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan lindung setempat yang telah mengalami kerusakan dengan melibatkan masyarakat setempat.

BAB VII

IMBAL JASA LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat jasa lingkungan secara komersial wajib membayar imbal jasa lingkungan kepada penyedia jasa lingkungan.
- (2) Dana yang diperoleh sebagai hasil pembayaran atas imbal jasa pemanfaatan lingkungan dipergunakan untuk upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta peningkatan kesejahteraan penyedia jasa lingkungan.
- (3) Besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh pengguna jasa lingkungan.
- (4) Pengguna jasa lingkungan berhak mendapatkan kemudahan fasilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa lingkungan diatur dengan Qanun Aceh.

BAB VIII

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 17

- (1) Setiap orang harus melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada baku mutu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 18

Pemerintah Aceh berwenang melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. mengatur dan menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. mengatur pengendalian, peruntukan dan penggunaan lingkungan hidup;
- d. mengatur pengelolaan jasa lingkungan;

- e. mengatur imbal jasa lingkungan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak dalam pemanfaatan lingkungan hidup;
- g. memberikan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal bagi yang sudah memenuhi syarat;
- h. menentukan skala/besaran wajib Amdal sesuai dengan kondisi daerah;
- i. menentukan baku mutu/parameter pantau sesuai dengan kondisi daerah; dan
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pasal 20

Pengelolaan lingkungan hidup yang pemanfaatannya dilakukan secara sektoral diatur dengan qanun tersendiri.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Dengan qanun ini Lembaga Teknis Aceh, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh diubah nomenklaturnya menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Aceh.
- (2) BLH Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (3) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laboratorium rujukan bagi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

BAB X KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. berkelanjutan;
 - b. saling menghormati;
 - c. kolaboratif;
 - d. kemitraan;
 - e. legalitas; dan
 - f. partisipatif.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota dan/atau antar sektor secara terintegrasi dan terpadu.
- (4) Koordinasi antarsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BLH.

BAB XI
DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Dokumen Kelayakan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Dokumen Kelayakan Lingkungan.
- (2) Dokumen Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perizinan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah adanya rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL.
- (5) Izin lingkungan diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan lingkungan hidup diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, wajib menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 27

Gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, wajib mengumumkan setiap permohonan dan Keputusan Izin Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang berdampak penting.

Pasal 28

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

BAB XII

KEMITRAAN PENGELOLAAN

Pasal 29

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pemantauan

Pasal 30

- (1) BLH wajib melakukan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;

- c. sistem pengelolaan limbah;
 - d. penggunaan sistem peringatan dan pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang disyaratkan dalam izin lingkungan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada BLH.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat meminta BLH untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang diduga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) BLH wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang izin atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

BAB XIV

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengurangan risiko bencana; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Pemulihan

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XV

INSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada setiap orang yang dinyatakan berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tatacara pemberian insentif diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidangnya dapat melakukan upaya hukum untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Organisasi bidang lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Gubernur dan/atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin operasi; dan

e. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin usaha.

Pasal 44

- (1) Gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tindakan penyelamatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - c. pemindahan sarana produksi;
 - d. penutupan saluran air limbah atau emisi;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (6) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 45

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) serta penagihannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Akibat kesengajaan atau kelalaian dari pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang merugikan lingkungan hidup harus memberi kompensasi kepada lingkungan hidup, berupa pemulihan kembali lingkungan hidup.

Pasal 49

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan Pendapatan Aceh atau Pendapatan Kabupaten/Kota, dan harus disetor ke Kas Umum Aceh atau Kas Umum Kabupaten/Kota.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh, yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah qanun ini disahkan.

Pasal 52

Pada saat berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

Pasal 53

Semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada sejak ditetapkan qanun ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam qanun ini.

Pasal 54

Susunan organisasi dan tata kerja BLH tetap berpedoman kepada ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 56

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam qanun ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juli 2011
12 Sya'ban 1432

GUBERNUR ACEH,
dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juli 2011
12 Sya'ban 1432

SEKRETARIS DAERAH ACEH
dto

T. SETIA BUDI

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM.

Aceh memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan Aceh. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Aceh guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh yang lebih bermartabat. Untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan ke-Islam-an, kearifan, kemanfaatan, keadilan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada (1) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan; (2) terjaminnya fungsi sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; (3) terkendalinya pemanfaatan lingkungan hidup; dan (4) terarahnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan komprehensif.

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu, baik sebagai suatu sistem ekologi maupun pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan agar terdapat keseimbangan dan keselarasan antara pemanfaatan dan upaya pelestariannya.

Semakin meningkatnya laju pembangunan di segala bidang telah mengakibatkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian sehingga risiko terhadap merosotnya lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus dicantumkan secara tegas, begitu pula syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipertegas, demikian pula batas kewenangannya.

Terpeliharanya secara berkelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kegiatan bersama sehingga menuntut tanggung jawab bersama pula. Peranserta anggota masyarakat dapat disalurkan melalui orang-perorangan, organisasi lingkungan hidup (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok masyarakat adat dan lain-lain, guna memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dibuka seluas-luasnya dalam qanun ini. Disamping itu dibuka pula kemungkinan gugatan perwakilan. Dengan penyelesaian sengketa seperti itu diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian fungsi dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia, baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 .../-3-

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Akses adalah hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada azas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan material ramah lingkungan adalah material yang digunakan untuk kegiatan pembangunan/konstruksi dengan tidak merusak lingkungan dan sudah memiliki izin dari instansi berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan hidup adalah imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan menentukan baku mutu/parameter pantau sesuai dengan kondisi daerah adalah ukuran, batas, atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media lingkungan disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan di daerah setempat.

Pasal 20

Sektoral adalah tugas pokok dan fungsi instansi lainnya diluar instansi lingkungan hidup.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laboratorium rujukan adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengujian parameter lingkungan baik udara, air maupun tanah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kerjasama yang terjalin antara sesama stakeholder dapat dilakukan secara terus menerus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Saling Menghormati adalah saling menghargai satu sama lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kolaboratif adalah dapat bekerjasama dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kemitraan adalah rekan kerja.

Huruf e

Legalitas adalah pengakuan sah dan resmi secara hukum.

Huruf f

Partisipatif adalah keikutsertaan secara aktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan berdampak penting dalam pasal ini adalah perubahan lingkungan hidup yang Sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan adalah izin kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tidak termasuk izin usaha lainnya.

Ayat (3)

apabila suatu badan usaha beralih melakukan kegiatan lain, tetapi kegiatan tersebut mempunyai relevansi dengan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya penanggung jawab badan usaha harus mendapatkan izin sesuai dengan perubahan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.